



**P U T U S A N**

**NOMOR : 07/G/2012/PTUN-SMD**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara antara :-----

**PT. KIDECO JAYA AGUNG**, berkedudukan di Jakarta Selatan yang beralamat

di Menara Mulia Lantai 17-Suite 1701, Jln Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11, Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan-12930, dalam hal ini diwakili oleh KIM DAL SOO selaku Presiden Direktur, kewarganegaraan Korea Selatan, Nomor Kartu Izin Tinggal Tetap : 2D1MD0006-E, beralamat di Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser 76252 Kalimantan Timur, berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 17 tanggal 7 September 1982 yang dibuat dihadapan Notaris Soeleman Ardjasasmita, SH yang terakhir telah diubah berdasarkan Akta Perubahan Nomor : 40 tanggal 27 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Arsin Effendy,SH;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. BAHYAT TALHAUNI T,SH., M.Hum;
2. ROBINDANA,SH.
3. SAID ASRIL,SH.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum “ BAHYAT, AGIL & REKAN”, beralamat/berkantor di Ruko Balikpapan Baru Jalan Boegenville Raya Blok D2 No.20 Balikpapan, Kalimantan Timur; dan

. SABARUDDIN YASIN,SH,S.Ag,MT.

Putusan Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.SMD Hal. 1 dari 50

*Disclaimer*



5. SAHRIA,SH.

Kesemuanya adalah Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat/berkantor Asosiasi Kepengacaraan dengan alamat SAHRIA, SH Jalan Letjend. Suprpto Nomor 4 RT.17 Kelurahan Baru Hulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 299/100-110/C/IV/2012-03 tanggal 10 April 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT;**

**MELAWAN**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASER**, berkedudukan di

Jln. Sultan Ibrahim Khaliluddin No. 23 Tanah Grogot, Kabupaten Paser,

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. Nama : ISKANDAR ZULKARNAIN, S. Sit.

NIP : 197101241993031002

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Paser

2. Nama : H. NURYADIN, SH. MH.

NIP : 196302011983031002

Jabatan : Kasubsi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Paser

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Paser Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin Nomor 23 Tanah Grogot, Kabupaten Paser berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/600.14/SK-64.01/V/2012 tanggal 22 Mei 2012, untuk selanjutnya disebut



sebagai-----

-----**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 07/Pen-Dis/2012/PTUN.SMD tanggal 08 Mei 2012;
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 07/PEN/2012/PTUN.SMD tanggal 08 Mei 2012 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 07/PEN-PP/2012/PTUN.SMD tanggal 09 Mei 2012 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 07/PEN-HS/2012/PTUN.SMD tanggal 02 Juli 2012 tentang Hari Sidang Pertama terbuka untuk umum perkara ini ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 07/PEN.A/2012/PTUN.SMD tanggal 30 Juli 2012 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 07/PEN.A/2012/PTUN.SMD tanggal 03 September 2012 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan ;

Putusan Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.SMD Hal. 3 dari 50



- Telah mendengar dipersidangan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak dan keterangan Ahli dipersidangan yang diajukan oleh pihak Penggugat;
- Telah membaca dan mempelajari berita acara perkara ini ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Mei 2012, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Register perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN-SMD, yang telah diperbaiki pada tanggal 09 Juli 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 21/1982, atas nama pemegang hak POTOE tanggal 10 Pebruari 1982, dengan Surat Ukur Nomor : 1207/1982, tanggal 10 Pebruari 1982 yang terletak di Desa Batu Butok, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, dengan luas 31.000 M<sup>2</sup>;
2. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 21/1982, atas nama pemegang hak POTOE tanggal 10 Pebruari 1982, dengan Surat Ukur Nomor : 1207/1982, tanggal 10 Pebruari 1982 yang terletak di Desa Batu Butok, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, dengan luas 31.000 M<sup>2</sup> oleh Tergugat, Penggugat baru mengetahuinya tanggal 8 Pebruari 2012, dimana dalam pertemuan di Kantor Kecamatan "Muara Komam Tergugat memperlihatkan asli Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 21/1982, atas nama pemegang hak POTOE tanggal 10 Pebruari 1982, dengan Surat Ukur Nomor : 1207/1982, tanggal 10 Pebruari 1982 serta memberikan potocopy sertipikat dimaksud kepada Penggugat, maka pendaftaran gugatan ini di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 7 Mei 2012 masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang



Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

3. Bahwa sertifikat hak milik yang menjadi obyek sengketa, yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat:

- Kongkrit : tertulis berupa menetapkan hak seseorang;
- Individual : tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu;
- Final : sudah definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;

sehingga Keputusan Tata Usaha Negara aquo telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa Penggugat memperoleh hak pengelolaan usaha pertambangan batubara berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) Nomor : J2/Ji.DU/40/82 tanggal 14 September 1982, yang kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor: 538.K/2014/DDJP/1995 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU.1588/Kaltim) tanggal 2 Nopember 1995;

Bahwa obyek sertifikat hak milik yang diterbitkan Tergugat tersebut berada diatas tanah hak Penggugat sebagaimana telah dilaksanakan kesepakatan bersama tentang penyelesaian masalah ganti rugi/kompensasi tanam tumbuh sebagaimana Berita Acara Ganti Rugi/Kompensasi Tanam Tumbuh antara PT. Kideco Jaya Agung dengan Sdr. ARNANI diarea Pit Susubang di Desa Batu Butok Kecamatan Muara Komam tanggal 14 Desember 2007;

Bahwa dari Surat Ukur Nomor: 1207/1982 sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 21/1982, atas nama pemegang hak POTOE tanggal 10 Pebruari 1982, dengan Surat Ukur Nomor : 1207/1982, tanggal 10 Pebruari 1982 yang terletak di Desa Batu Butok, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, dengan luas 31.000 M<sup>2</sup> telah menempatkan obyek tanah atas nama POTOE dimaksud didalam areal hak Penggugat yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) Nomor; J2/Ji.DU/40/82 tanggal 14

Putusan Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.SMD Hal. 5 dari 50



September 1982, yang kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 538.K/2014/DDJP/1995 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU.1588/Kaltim) tanggal 2 Nopember 1995;

Bahwa obyek sertipikat hak milik yang diterbitkan Tergugat tersebut berada diatas tanah hak Penggugat sebagaimana telah dilaksanakan kesepakatan bersama tentang penyelesaian masalah ganti rugi/kompensasi tanam tumbuh sebagaimana Berita Acara Ganti Rugi/Kompensasi Tanam Tumbuh antara PT. Kideco Jaya Agung dengan Sdr. ARNANI diarea Pit Susubang di Desa Batu Butok Kecamatan Muara Komam tanggal 14 Desember 2007;

5. Bahwa perbuatan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 21/1982, atas nama pemegang hak POTOE tanggal 10 Pebruari 1982 dengan perubahan gambar situasi/surat ukur Nomor: 1207/1982, tanggal 10 Pebruari 1982 yang terletak di Desa Batu Butok, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, dengan luas 31.000 M<sup>2</sup> diatas tanah areal hak Penggugat selaku pemegang hak pengelolaan usaha pertambangan batubara berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) Nomor: J2/Ji.DU/40/82 tanggal 14 September 1982, Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor: 538.K/2014/DDJP/1995 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU.1588/Kaltim) tanggal 2 Nopember 1995 dan Berita Acara Ganti Rugi/ Kompensasi Tanam Tumbuh antara PT. Kideco Jaya Agung dengan Sdr, ARNANI diarea Pit Susubang di Desa Batu Butok Kecamatan Muara Komam tanggal 14 Desember 2007, adalah sangat merugikan Penggugat karena Penggugat kehilangan hak untuk memanfaatkan dan memperoleh hasil dari tanah tersebut, Dengan demikian gugatan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa berdasarkan gambar situasi dari hasil pengukuran ulang tahun 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan permohonan dari ahli waris POTOE ternyata masuk kedalam wilayah areal hak Penggugat yang berbatasan dengan tanah Negara, sedangkan mendasari pada Surat Ukur Nomor 1207/1982 dengan pemohon awal yang meminta ukur adalah orang bernama POTOE sekaligus yang menunjukan batas-batas tanahnya serta ada





persetujuan dari para saksi-saksi yang berbatasan langsung dari obyek tanah dimaksud, menunjukkan bahwa obyek tanah dimaksud sebagaimana sertifikat hak milik Nomor : 21/1982 tersebut adalah berbatasan langsung dengan tanah hak orang lain;

Bahwa hak kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 21/1982, atas nama pemegang hak POTOE tanggal 10 Pebruari 1982 diperoleh berdasarkan Proyek Nasional (PRONA) sekitar tahun 1982 dengan gambar situasi/surat ukur awal tertulis Nomor 24 yang merupakan nomor urut pemohon dalam PRONA yang berbatasan dengan nomor urut 25 atas nama pemohon DADEH sedangkan data fisik tanah yang diterbitkan oleh Terguga berdasarkan hasil pengukuran ulang didapat perubahan gambar situasi/surat ukur tanah milik POTOE, dimana tidak lagi berbatasan langsung dengan nomor urut 25 atas nama pemohon DADEH, akan tetapi dengan perubahan hasil pengukuran ulang dengan batas-batas baru yakni berbatasan dengan tanah Negara serta lokasi obyek tanahnya masuk kedalam wilayah areal yang dimiliki oleh Penggugat;

7. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 21/1982, atas nama pemegang hak POTOE tanggal 10 Pebruari 1982 dengan mengganti gambar situasi yang menjadi satu kesatuan dengan Sertipikat Hak Miiik (SHM) Nomor: 21/1982, melanggar Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, selain itu juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan formal yakni Tergugat tidak mempertimbangkan secermat mungkin semua faktor dan keadaan yang relevan untuk diteliti pada masa mempersiapkan suatu keputusan dan/serta melanggar asas larangan untuk bertindak sewenang - wenang yakni Tergugat tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat yang telah memperoleh hak pengelolaan usaha pertambangan batubara berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) Nomor: J2/Ji.DU/40/82 tanggal 14 September 1982, Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor: 538.K/2014/DDJP/1995 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU.1588/Kaltim) tanggal 2 Nopember 1995 dan Berita Acara Ganti Rugi/Kompensasi Tanam Tumbuh antara PT. Kideco Jaya Agung dengan Sdr. ARNANI diarea Pit Susubang di Desa Batu Butok Kecamatan Muara Komam tanggal 14 Desember 2007, sehingga

Putusan Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.SMD Hal. 7 dari 50



mengakibatkan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara Sertipikat Hak Miiik (SHM) Nomor: 21/1982, atas nama pemegang hak POTOE tanggal 10 Pebruari 1982 dengan perubahan gambar situasi/surat ukur Nomor: 1207/1982, tanggal 10 Pebruari 1982 yang terletak di Desa Batu Butok, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, dengan luas 31.000 M<sup>2</sup> diatas tanah areal hak Penggugat oleh Tergugat samasekali tidak masuk akal, tidak bisa diterima, atau tidak bisa dibenarkan. Sehingga dengan demikian dapat dikualifikasikan memenuhi alasan/unsur Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

8. Bahwa karena tindakan Tergugat terbukti memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Keputusan Tata Usaha Negara Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 21/1982, atas nama pemegang hak POTOE tanggal 10 Pebruari 1982, dengan Surat Ukur Nomor: 1207/1982, tanggal 10 Pebruari 1982 yang terletak di Desa Batu Butok, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, dengan luas 31.000 M<sup>2</sup>, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat mencabut surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 21/1982, atas nama pemegang hak POTOE tanggal 10 Pebruari 1982, dengan Surat Ukur Nomor: 1207/1982, tanggal 10 Pebruari 1982 yang terletak di Desa Batu Butok, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, dengan luas 31.000 M<sup>2</sup> serta menghukum Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, serta kemudian memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser berupa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 21/1982, atas nama pemegang hak POTOE tanggal 10 Pebruari 1982, dengan Surat Ukur Nomor: 1207/1982, tanggal 10 Pebruari 1982 yang terletak di Desa Batu Butok, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, dengan luas 31.000 M<sup>2</sup>;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 21/1982, atas nama pemegang hak POTOE tanggal 10 Pebruari 1982, dengan Surat Ukur Nomor: 1207/1982, tanggal 10 Pebruari 1982 yang terletak di Desa Batu Butok, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, dengan luas 31.000 M<sup>2</sup>
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **jawabannya** yang disampaikan dipersidangan tanggal 23 Juli 2012, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Gugatan yang di tujuan kepada tergugat tidak lengkap dan tidak jelas Alamatnya, Seharusnya Gugatan ditujukan Kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser Jalan Sultan Ibrahim khaliluddin No. 23 Tanah Grogot, Karena merupakan instansi Pertikal antara Pemerintah Pusat dan Daerah tidak dapat dipisahkan, karena Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas alamat yang dituju, maka Gugatan tersebut seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima.
  2. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat telah Daluarsa karena melebihi 90 (Sembilan puluh) Hari sesuai bunyi Pasal 55 dan Pasal 62 Ayat (1) huruf e, Undang-undang No. 5 Tahun 1986 yang diubah dan ditambah Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 51 Tahun 2006
- Putusan Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.SMD Hal. 9 dari 50

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang mana pada Tanggal 3 Nopember 2011 Penggugat telah mengetahui Tentang adanya Pengukuran Pengembalian Batas dan hasil Pengukuran serta sesuai Berita acara Tanggal 03 Nopember 2011 Penggugat melalui Sdr. Sastiono. K dan Hadi. R telah menandatangani Berita acara tersebut, untuk itu Gugatan Penggugat harus ditolak karena sudah melebihi waktu 90 ( Sembilan puluh) Hari.

3. Bahwa yang Penggugat ajukan bukan merupakan Persengketaan dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara karena letak Tanah yang Disengketakan bukan diatas Tanah yang Penggugat akui sebagai Tanah dalam Penguasaan Penggugat, karena Tanah yang menjadi Objek Sengketa berada disebelah kanan mudik Sungai Suru, sedangkan tanah yang diakui Penggugat berada di lahan Sloti sebelah kiri mudik Sungai Suru, serta adanya pengakuan Pembebasan Lahan dari Penggugat kepada Saudari Harnani yang dibantah dengan Surat Pernyataan Tanggal 12 September 2011, karena Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, Maka Gugatan Penggugat seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Benar Tergugat Telah Menerbitkan berupa Sertifikat Hak Milik Tanah atas Nama Potoe pada tahun 1982 dengan Nomor Hak Milik 21/1982 seluas 31.000 M<sup>2</sup> melalui Proyek Oprasi Nasional Agraria terletak di Desa Batu Botuk Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.

Bahwa Terbitnya Sertifikat hak Milik atas Tanah atas nama Potoe seluas 31.000 M<sup>2</sup> dengan Nomor 21/1982 Tanggal 10 Februari 1982 dengan Surat Ukur No. 1207/1982 terletak di Desa Batu Botuk Kec. Muara Komam telah sesuai prosedur dan Peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran Tanah.

2. Bahwa tanah Objek sengketa berupa Sertifikat No. 21/1982 An. Potoe seluas 31.000 M<sup>2</sup> terletak di Desa Batu Botuk Kec. Muara Komam dan Pengukuran Pengembalian Batas yang di lakukan oleh Tergugat tanggal 3 November 2011 yang di hadiri oleh pihak Penggugat dan Menandatangani Berita Acara hasil pengukuran yaitu Saudara Sastiono .K dan saudari Hadi.R dari perwakilan PT.Kideco Jaya Agung dan pada saat itu Penggugat sudah mengetahui tentang sertifikat Hak Milik No. 21 /1982 An. Potoe sudah terbit dan sudah mengetahui



posisi pengembalian batas sertifikat tersebut, untuk itu menurut pengakuan penggugat baru mengetahui tanggal 8 februari 2012, Hal ini hanya mengada-ngada saja, yang jelas penggugat sudah mengetahui sejak tanggal 3 november 2011 yang hadir pada saat itu dan sekaligus menada tangani berita pengukuran kesaksian batas di lapangan yaitu saudara Sastiono .K dan Hadi.R perwakilan PT.Kideco Jaya Agung, untuk itu permohonan Penggugat sudah daluarsa dan seharusnya di tolak atau tidak dapat di terima karna sudah lewat waktu 90 (Sembilan puluh ) Hari.

3. Bahwa Gugatan Penggugat salah alamat karna Menyangkut Keperdataan ya itu penyerobotan tanah oleh Penggugat yang belum pernah diganti rugi. Sehingga Gugatan Penggugatan tidak jelas, karna terbukti **Sertifikat Asli** An. Potoe No. 21/1982 Seluas 31.000 M<sup>2</sup> terletak di Desa Batu Botuk Kec. Muara Komam Kab. Paser masih ada dengan salah satu ahli warisnya yang bernama Jumayah, justru Penggugatlah yang keliru memposisikan masalah ini, karena tanah yang dibebaskan menurut beberapa ahli waris berada di lahan Sloti sebelah kiri mudik sungai Suru, sedangkan letak tanah Sdri.Potoe sertifikat No. 21/1982 Seluas 31.000 M<sup>2</sup> terletak disebelah kanan sungai Suru.

4. Bahwa Penggugat telah memperoleh Hak pengelolaan usaha Pertambangan Batu Bara yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Dirjen Pertambangan Umum No. 538.K/2014/DDJP/1995 Tentang pemberian kuasa Pertambangan Eksploitasi Tanggal 02 Nopember 1995, namun perlu Penggugat ketahui bahwa dalam ketentuan atau dictum pemberian kuasa Pertambangan tersebut berlaku bila Hak-hak Masyarakat telah dibebaskan atau diganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku dan Ganti rugi tidak merugikan Masyarakat kecil dan harus mengikuti Prosedur yang ada, serta disaksikan oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang.

a) Perlu Tergugat perjas bahwa Sdri. Harnani tidak pernah membebaskan lahan kepada PT KIDECO JAYA AGUNG sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggal 12 September 2011, hal tersebut suatu kekeliruan Penggugat, karna Sertifikat Hak milik No. 21/1982 An. Potoe Seluas 31.000 M<sup>2</sup> terletak di Batu Botuk Kec. Muara Komam yang berada disebelah kanan Sungai Suru dan belum pernah dibebaskan, karna **Sertifikat Asli** masih ada dengan Sdri. Jumayah kuasa dari ahli waris Sdri. Potoe, serta tidak pernah dipanggil untuk bermusyawarah mengenai pembebasan lahan, hal ini hanya mengada-ngada saja.

Putusan Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.SMD Hal. 11 dari 50



b) Bahwa terbitnya Sertifikat No. 21/1982 telah sesuai Prosedur yang ada serta Pengukuran Pengembalian batas Tanggal 03 Nopember 2011 telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24/1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Pasal 41 ayat 1,2,3,4,5, dan 6, untuk itu tidak beralasan Penggugat menolak hasil Pengukuran Pengembalian batas dan kuasa waris Sdri. Potoe pemegang Sertifikat No.21/1982 Seluas 31.000 M<sup>2</sup> terletak di Desa Batu Botuk Kec. Muara Komam belum pernah menerima ganti rugi dari PT KIDECO JAYA AGUNG bahkan pada akhir April 2012 atau awal Bulan Mei 2012 Pihak PT KIDECO JAYA AGUNG memanggil Sdri. Jumayah kuasa waris Sdri. Potoe Sertifikat No. 21/1982 untuk membicarakan masalah ganti rugi tanah dan Tanam Tumbuh Milik Sdri. Potoe, pada saat itu Perwakilan PT KIDECO JAYA AGUNG yaitu, Sdri. Ari dan Bahtiar dimana pada saat itu PT KIDECO JAYA AGUNG ingin membayar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), sedangkan Sdri. Jumayah mempertahankan harga tanah dan Tanam Tumbuh seharga Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar rupiah) perbuatan Penggugat menggali dan membuat kolam Penampungan air limbah ( Setting Pond 2 ) Milik Sdri. Potoe Sertifikat No. 21/1982 yang belum diganti rugi merupakan hubungan keperdataan dan dapat dikategorikan Penyerobotan Hak Seseorang dan ada Sanksi Hukumnya.

5. Perlu Penggugat ketahui bahwa terbitnya Sertifikat No. 21/1982 An. Potoe Seluas 31.000 M<sup>2</sup> terletak di Desa Batu Botuk Kec. Muara Komam telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 dan Pengukuran Pengembalian batas telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 03/ 1997 Pasal 41 ayat 1,2,3,4,5, dan 6 dan adanya pengakuan Penggugat telah membebaskan lahan kepada Sdri. Harnani, hal tersebut tidak benar dan sesuai Surat Pernyataan Sdri. Harnani Tanggal 12 September 2011, Hal ini hanya suatu pengakuan oleh Penggugat karna **Sertifikat Asli** No. 21/1982 An. Potoe Seluas **31.000** M<sup>2</sup> masih ada dengan kuasa waris yaitu, Sdri. Jumayah, untuk itu Berita Acara Ganti rugi/ Kompensasi Tanam Tumbuh antara PT KIDECO JAYA AGUNG dengan Sdri. Harnani Tanggal 14 Desember 2007 perlu dipertanyakan kebenarannya, karna yang dibebaskan Yaitu, lahan Sloti sebelah kiri Mudik sungai Suru, sedangkan Tanah Sertifikat No. 21/1982 An. Potoe Seluas 31.000 M<sup>2</sup> berada disebelah kanan Mudik sungai Suru.



6. Bahwa yang di maksud Tanah Negara dalam pasal 1 ayat 3 dan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 adalah;

Ayat :3

- Tanah Negara atau Tanah yang di Kuasai Langsung oleh Negara Adalah Tanah yang tidak dipunyai dengan suatu Hak atas Tanah Ayat :5
- Hak atas Tanah adalah Hak sebagaimana di maksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok -Pokok Agraria selanjutnya di sebut Undang-undang Pokok Agraria(UUPA).

Jadi benar saja kalau hasil Pengukuran Pengembalian batas tahun 2011 menyebutkan dalam Gambar Ukur berbatasan dengan Tanah Negara, Tergugat juga pernah menjelaskan kepada Penggugat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3/1997 sebagai Peraturan Pelaksanaanya.

Pasal 41 Ayat 3, 4 dan 5 menyebutkan:  
ayat(3)

- Apabila didalam Pengukuran untuk pembuatan peta dasar pendaftaran tanah, peta pendaftaran di gambar ukur terdapat kesalahan teknis data ukuran, maka Kepala Kantor Pertanahan dapat memperbaiki kesalahan tersebut.

ayat(4)

- Apabila pembuatan peta pendaftaran yang di laksanakan metode Fotogrametrik terdapat kekeliruan yaitu bidang tanah yang di petakan tidak sesuai dengan keadaan tanah yang sebenarnya di lapangan, maka berdasarkan pengukuran di lapangan Kepala kantor Pertanahan dapat memperbaiki peta pendaftaran tersebut.

ayat(5)

- Apabila atas suatu bidang tanah yang di ukur ulang sebagaimana di maksud pada ayat (3) dan (4) sudah di terbitkan sertifikat, selain di lakukan perubahan pada gambar ukur dan peta pendaftaran juga di lakukan perubahan pada surat ukurnya.

Putusan Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.SMD Hal. 13 dari 50



Pada dasarnya tidak benar Penggugat Mempermasalahkan Sertifikat No.21/1982 atas nama Potoe seluas 31.000 M<sup>2</sup> karna tanah tersebut belum di bebaskan oleh penguat bahkan terjadi penyerobatan tanah oleh penggugat dengan menggusur semua Tanam Tumbuh yang ada dan membuat kolam penampungan air limbah yang cukup dalam, sehingga terjadi kerusakan yang sangat merugikan pemegang sertifikat/ Ahli Warisnya, untuk itu semua pengakuan penggugat mengenai ganti rugi tidak benar dan menyalahi prosedur serta ketentuan yang berlaku.

7. Untuk Gugatan Penggugat No.7 dan 8 dalam Gugatan Penggugat tidak perlu di tanggapi oleh tergugat karna Penggugat belum berhak menyatakan tanah atas lahan Penggugat karna perolehan tanahnya tidak Jelas, cara perolehannya, dimana letak yang sebenarnya dan caranya bagaimana dan tidak sesuai dengan prosedur perolehan lahan/ ganti rugi yang di atur oleh undang-undang untuk itu Gugatan seharusnya tidak dapat di terima atau di tolak. Karena didalam Gugatan Penggugat telah membebaskan tanah Sertifikat An. Potoe No. 21/1982 Seluas 31.000 M<sup>2</sup> terletak di Desa Batu Botuk Kec. Muara Komam Kab. Paser, dimana menurut Penggugat telah dibebaskan dengan Sdri. Harnani pada Tahun 2007, karena Sdri. Harnani tidak pernah membebaskan tanah tersebut, maka sesuai Surat Pernyataan Tanggal 12 September 2011 menyatakan tidak pernah membebaskan lahan Milik Sdri. Potoe Sertifikat No. 21/1982 Seluas 31.000 M<sup>2</sup> dan dapat dibenarkan karena **Sertifikat Asli** masih ada dengan kuasa waris yaitu, Sdri. Jumayah, karena ini masalah Hak milik yang belum diganti rugi masih merupakan perkara keperdataan, untuk itu Gugatan Penggugat seharusnya ditolak atau tidak dapat di terima.

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat kemukakan di atas, mohon Kepada Bapak Majelis Hakim Tata Usaha Negara Samarinda dan yang mengadili Perkara ini dapat memberikan putusan sebagai Berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat dan menyatakan Gugatan tidak dapat di terima
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Daluarsa/lewat waktu.

#### **DALAM POKOK PERKARA**





1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya
2. Menyatakan perolehan Sertifikat An. Sdri. Potoe sesuai Prosedur
3. Menyatakan pengembalian batas Sertifikat No. 21/1982 pada Tanggal 03 November 2011 telah sesuai dengan Prosedur dan Peraturan yang berlaku.
4. Menyatakan Sertifikat No. 21/1982 dan pengembalian batas tanggal 3 November 2011 Sah menurut Hukum dan Mempunyai kekuatan hukum .
5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Pengadilan telah memanggil pihak ketiga yaitu ahli waris Potoe, pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 11 Juni 2012, 18 Juni 2012, 23 Juli 2012 dan pada Persidangan tanggal 16 Juli 2012, ahli waris yang bernama Hj. Dadeh, Aisyah, Ruhinah, Jumaiyah, Siti Aminah, Harnani, Atih, Jamiyah, Suryati dan Dapiah, didepan persidangan semua menyatakan tidak akan masuk sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan **Replik** pada tanggal 13 Agustus 2012, sedangkan Tergugat mengajukan **Duplik** pada tanggal 10 September 2012, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda **P.1 s/ d P.29** yang perinciannya sebagai berikut:-----

- P.1 foto copy sesuai dengan aslinya Kontrak Nomor: J2/JI DU/40/82, perjanjian antara Perusahaan Negara Tambang Batu Bara dengan PT.Kideco Jaya Agung;
- P.2 foto copy sesuai dengan aslinya Lampiran tentang PKP2B, Perjanjian Kerja Pengusahaan Pengelolaan Batu Bara;
- P.3 foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor: 538.K/2014/DDJP/1995, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU.1588/KALTIM) tanggal 2 Nompember 1995;

Putusan Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.SMD Hal. 15 dari 50



- P.4 foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 638.K/30/DJB/2011 tentang Penetapan Koordinat Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara PT. Kideco Jaya Agung, tanggal 30 Maret 2011;
- P.5 foto copy sesuai dengan aslinya Rapat perundingan klaim Bu Jumaiyah dengan Sertifikat a.n Potoe diwilayah PT. Kideco Jaya Agung bertempat di Kantor Camat Muara Komam tanggal 08 Februari 2012;
- P.6 foto copy dari foto copy gambar situasi;
- P.7 foto copy sesuai dengan aslinya Peta/Topografi Susubang 2007' Peta Pertambangan Batu Bara PT. Kideco Jaya Agung;
- P.7a foto copy sesuai dengan aslinya Peta/Topografi Susubang 2007' Peta Pertambangan Batu Bara PT. Kideco Jaya Agung;
- P.8 foto copy sesuai dengan aslinya SHM No. 06/1982 Desa Batu Butok a.n Domar;
- P.9 foto copy sesuai dengan aslinya SHM No. 011/1982 Desa Batu Butok a.n Siap;
- P.10 foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan a.n Domar tanggal 31 Agustus 2012;
- P.11 foto copy sesuai dengan aslinya Foto Sdr. Siapudin menunjukkan lokasi tanah Sdri Potoe berdasarkan sertifikat tahun 1982;
- P.12 foto copy Sertifikat Hak Milik No. 21 tahun 1982 a.n Potoe yang pada Gambar Petanya terdapat cap bertuliskan "Gambar situasi/surat ukur ini diganti karena kesalahan tehnik";
- P.13 foto copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik No. 21 tahun 1982 a.n Potoe yang pada Gambar Petanya bertuliskan angka "24";
- P.14 foto copy sesuai dengan aslinya Foto yang dibawahnya bertuliskan Sdr. Siapudin melihat lokasi tanah yang diklaim oleh Sdr Atih dan Jumaiyah berdasarkan Sertifikat Tanah a.n Potoe tahun 1982;
- P.15 foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Ganti Rugi/Kompensasi Tanam Tumbuh antara PT. Kideco Jaya Agung dengan Atih diarea PIT Susubang di Desa Batu Butok Kec. Muara Koman, tertanggal 4 Desember 2007;
- P.16 foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Ganti Rugi/Kompensasi Tanam Tumbuh antara PT. Kideco Jaya Agung dengan Sdr. Harnani diarea PIT Susubang di Desa Batu Butok Kec. Muara Komam, tertanggal 14 Desember 2007;
- P.17 foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Ganti Rugi/Kompensasi Tanam Tumbuh antara PT. Kideco Jaya Agung dengan Sdr. Rekepak diarea PIT Susubang di Desa Batu Butok Kec. Muara Komam, tertanggal 21 Desember 2007;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.18 foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Ganti Rugi/Kompensasi Tanam Tumbuh antara PT. Kideco Jaya Agung dengan Sdr. Ahyar diarea PIT Susubang di Desa Batu Butok Kec. Muara Komam, tertanggal 01 Juli 2008;
- P.19 foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Ganti Rugi/Kompensasi Tanam Tumbuh antara PT. Kideco Jaya Agung dengan Sdr. Arsyad diarea PIT Susubang di Desa Batu Butok Kec. Muara Komam, tertanggal 01 Juli 2008;
- P.20 foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Ganti Rugi/Kompensasi Tanam Tumbuh antara PT. Kideco Jaya Agung dengan Sdr. Pita Maimunah diarea PIT Susubang di Desa Batu Butok Kec. Muara Komam, tertanggal 01 Juli 2008;
- P.21 foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Ganti Rugi/Kompensasi Tanam Tumbuh antara PT. Kideco Jaya Agung dengan Sdr. Sita diarea PIT Susubang di Desa Batu Butok Kec. Muara Komam, tertanggal 01 Juli 2008;
- P.22 foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Ganti Rugi/Kompensasi Tanam Tumbuh antara PT. Kideco Jaya Agung dengan Sdr. Latih diarea PIT Susubang di Desa Batu Butok Kec. Muara Komam, tertanggal 21 Agustus 2008;
- P.23 foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Paser Nomor: 522.SK/183/DKPE tentang Pemberian Ijin Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Lain tahun 2010 an. KSU Sentosa Abadi di Areal Eksploitasi Pertambangan Batu Bara PT. Kideco Jaya Agung, tanggal 31 Desember 2009;
- P.24 foto copy sesuai dengan aslinya Peta, yang didalamnya bertuliskan catatan undangan 1. Latih, 2. M. Arsyad;
- P.25 foto copy sesuai dengan aslinya formulir permohonan Kartu Tanda Penduduk an. M. Arsyad, tertanggal 27 September 2012;
- P.26 foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan/Pernyataan an. I Gede Adnyana Putra,AK, tertanggal 5 Oktober 2012;
- P.27 foto copy sesuai dengan aslinya Surat Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Nomor: 522.12/988/DKPE-PN perihal Telaahan Status Kawasan Hutan yang ditujukan kepada Direktur PT. Kideco Jaya Agung, tertanggal 5 oktober 2012;
- P.28 foto copy Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;

Putusan Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.SMD Hal. 17 dari 50

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P.29 foto copy Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, **Tergugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda. **T.1 s/ d T.22** yang perinciannya sebagai berikut : -----

- T.1 foto copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik No.21/1982 An.Potoe;
- T.2 foto copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pengukuran Sdr Atih ahli waris Sdri potoe tanggal 05 Agustus 2011;
- T.3 foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Setor No. 1443/2011 tanggal 26 Agustus 2011;
- T.4 foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tugas Pengukuran No. 140/St-16 04/ IX/2011 tanggal 14 September 2011;
- T.5 Gambar Ukur;
- T.6 foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengukuran tanggal 03-11-2011;
- T.7 foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan sebagai ahli Waris Potoe, tanggal 15 juni 2012;
- T.8 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Ahli Waris, tanggal 15 juni 2012;
- T.9 foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian No: 145/04/2002/VI/2012, tertanggal 4 Juni 2012;
- T.10 foto copy Silsilah Ahli Waris Keturunan dari Ambo, tertanggal 12 Juli 2007;
- T.11 foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari Atih, tertanggal 12 September 2011;
- T.12 foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari Harnani, tertanggal 12 September 2011;
- T.13 foto copy Surat dari PT. Kideco Jaya Agung kepada Kepala Kantor Pertanahan tanah Grogot perihal permintaan konfirmasi tindak lanjut hasil pengecekan lapangan tanggal 14 nopember 2011;
- T.14 foto copy sesuai dengan aslinya Surat Undangan Rapat Sengketa Tanah antara PT. Kideco dengan Potoe, tertanggal 04 Januari 2012;
- T.15 foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Sdr. Atih bulan Februari 2012;
- T.16 foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 145/143/Pem-2002/VIII/2011, tertanggal 10 Agustus 2011;



- T.17 foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Sdr. Atih kepada Sdri. Jumaiyah, tertanggal 07 Nopember 2011;
- T.18 foto copy Surat Pernyataan Pelimpahan Tanah dari Asnawi kepada Atih tanggal 02 Mei 2007;
- T.19 foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi Penerimaan dari Sdr. Atih;
- T.20 foto copy sesuai dengan aslinya Peta Uraian Penetapan Batas NO. 132/PNA/1981, terletak di Desa Batu Butuh, Kec. Muara Komam, Kab. Paser;
- T.21 foto copy sesuai dengan aslinya Peta Pendaftaran Nomor Lembar: 50.1-34.172-05, Kec. Muara Komam, Desa batu Butok;
- T.22 Foto Copy sesuai aslinya Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No.21tahun 1982 an. Potoe;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat pada persidangan tanggal 17 September 2012 mengajukan 4 (empat) orang saksi masing-masing an. Saepudin L, Supriyatna, Asnawi, Ari Yohanda dan pada persidangan tanggal 1 Oktober 2012 mengajukan 1 (satu) orang saksi an. I Gede Adnyana dan 1 (satu) orang ahli an. Rusmadi Murad:-----

Saksi SAEPUDIN L, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi beserta 20 orang lainnya mengajukan permohonan sertifikat pada tahun 1982;
- Bahwa saksi kenal dengan Hj. Dadeh juga kenal dengan Potoe;
- Bahwa pada waktu proses sertifikat dibuat saksi sebagai sekretaris desa dan Kepala Desa nya Alam Beran dan Camatnya Gani;
- Bahwa pada waktu mengajukan sertifikat mereka datang sendiri sendiri seperti Potoe, Asnawi dan Domar;
- Bahwa pada waktu itu yang diukur terlebih dahulu adalah tanah saksi selanjutnya tanah Potoe, tanah Potoe dengan tanah saksi bersebelahan/berdempet;
- Bahwa pada waktu tanah saksi diukur yang ada pada waktu itu adalah paman saksi dan julak saksi;

Putusan Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.SMD Hal. 19 dari 50



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu tanah Potoe diukur saksi tidak tahu hanya dikasih tahu oleh Potoe bahwa tanahnya telah diukur dan saksi tidak pernah melihat sertifikatnya;
- Bahwa waktu mengajukan permohonan sertifikat saksi tidak pernah dengar yang namanya Stop maupun Hj. Dadeh yang saksi ingat yaitu Latih, Babong dan Potoe;
- Bahwa pada waktu ditunjukkan bukti P.9 saksi mengatakan pernah melihat foto copynya dan saksi membenarkan tanahnya bersebelahan dengan tanah Potoe;
- Bahwa setelah ditunjukkan foto gambar rumah saksi mengatakan bahwa saksi berdiri pada tanah Potoe dan gambar rumah tersebut adalah rumah saksi yang sekarang ditempati oleh anak saksi, tanah tersebut saksi beli dari H. Desmon anak tiri Potoe tahun 2001, ukuran 6 x 12 M;
- Bahwa saksi akan pernah membuat SKT atas tanah yang dibeli itu tapi dilarang oleh Jamiyah dan Atih;
- Bahwa tanah Potoe kira-kira berjarak 7 meter dengan jalan;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Atih, Harnani dan Arsad;
- Bahwa saksi mengetahui sungai Kandilo;
- Bahwa diatas tanah Potoe itu sekarang menjadi milik Saksi, Syahbudin Noor, Saili, Kena, H. Ahmad Kosasi dan Zaenal;
- Bahwa Arsad adalah keponakan saksi, Atih dan Arsad tapi bukan daerah Batu Butok tapi seberang sungai Kandilo;
- Bahwa tanah Potoe terletak disebelah kanan tanah saksi arah timur Jalan Negara;
- Bahwa suami ibu Potoe Aji Ngensa dan H. Idrus;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli tanah dari H.Ngensa saksi membeli dari H.Desmon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Atih menjual tanah diluar yang disertifikatkan;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah milik PT. Kideco Jaya Agung;
- Bahwa lokasi PT.Kideco Jaya Agung didaerah sungai Suru sekitar 1,5 KM dengan sertifikat obyek sengketa;
- Bahwa didalam foto yang dijadikan bukti tersebut saksi berdiri di tanah yang diklaim milik jumaiyah;
- Bahwa saksi tahu letak tanah yang disertifikatkan itu yaitu terletak disebelah selatan milik Arsad dan sebelah barat milik Atih;
- Bahwa saksi mengetahui tahun 1982 itu ada prona karena pada waktu itu saksi menjabat sebagai sekdes;
- Bahwa selain disebelah saksi putu mempunyai tanah ada di tiga tempat; Saksi SUPRIATNA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Batu Butok sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2008;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Kideco pernah membebaskan tanah dan sebagian besar masuk desa Batu Botuk dan sebagian kecil masuk desa Busui Kec. Batu Sopang;
- Bahwa saksi kenal dengan Harnani dan tanah Harnani termasuk yang dibebaskan tanahnya oleh PT Kideco, tanah harnani berasal dari Atih berbentuk semak belukar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau disitu bekas tanah HPH;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama Potoe sampai ia meninggal pada tahun 1994;
- Bahwa Hj. Dadeh istri dari Stop G;

Putusan Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.SMD Hal. 21 dari 50

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Potoe, hanya saksi tinggal dan dianggap sebagai anak angkat;
- Bahwa saksi mengetahui Potoe mempunyai tanah salah satunya terletak di daerah Undut;
- Bahwa saksi mengenal siapudin dan daerah undut terletak sebelah selatan tanah siapudin dan Potoe kira-kira berjarak 2 KM;
- Bahwa Atih bercerita tanah itu diberikan kepada Harnani sekeluarga;
- Bahwa tanah yang sekarang menjadi maslah terletak 2 KM arah selatan;
- Bahwa saksi mengetahui ada sertifikat an. Potoe pada waktu ada pembebasan oleh PT.Kideco;
- Bahwa saksi tahu Hj. Dadeh itu isteri dari Stop, ibu Sdri. Harnani;
- Bahwa saksi kenal dengan Arsad dan Atih;
- Bahwa saksi mengambil sertifikat an. Potoe di Bank karena pada waktu itu Potoe punya hutang di Bank dan saksi disuruh mengambil oleh Atih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul tanah Atih yang dikasihkan kepada Harnani;
- Bahwa saksi tinggal di Batu Botuk sejak akhir tahun 1988;
- Bahwa setelah Potoe meninggal yang mewakili menjual adalah Harnani;
- Bahwa tanah Potoe terletak di jalan Negara dekat sungai Kandilo dan tanah tersebut ada tambang rakyat (emas) dengan PT. Kideco berjarak 300 M;
- Bahwa yang menjadi alas permohonan Hak sertifikat tanah Atih adalah gambar situasi tahun 1982;
- Bahwa saksi mengetahui pernah ada permohonan pengembalian batas;
- Bahwa selain disebelah saksi putu mempunyai tanah ada di tiga tempat;

Saksi ASNAWI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:--



- Bahwa saksi kenal dengan Asnawi, Asnawi membeli tanah dari Atih yang kemudian digantirugi oleh PT.Kideco;
  - Bahwa saksi lupa luas tanah yang dibebaskan oleh PT. Kideco yang saksi ingat tanah-tanah itu dulu berbentuk hutan;
  - Bahwa dalam pembebasan itu tanah saksi juga dibebaskan tetapi tidak ada yang namanya Atih dan Arsad;
  - Bahwa saksi kenal dengan Hj. Dadeh dan Potoe, saksi juga tahu sungai Kandilo dan sungai Sulu;
  - Bahwa sesuai bukti T.15 bahwa sungai Kandilo sebelah barat sungai Sulu;
  - Ditunjukkan bukti T.18 saksi mengatakan letak tanah itu didekat gunung dan sebelah selatannya sudah ditambah;
  - Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan PT.Kideco mulai beroperasi;
  - Bahwa selain disebelah saksi putu mempunyai tanah ada di tiga tempat;
- Saksi ARIE YOHANDA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi bekerja di PT. Kideco sejak bulan Juni 2009 sebagi Legal Officer;
  - Bahwa pernah dilakukan pertemuan pada tahun 2012 tanggal dan bulannya saksi lupa;
  - Bahwa yang ada dalam pertemuan itu di Kantor Camat, ada Camat, Dan Ramil, Ibu Jumaiah dan Kepala Kantor BPN Syarifudin beserta 2 staf salah satunya Bagian Pengukuran H. Karim dari Kideco I Gede Adnyana dan anggota Polsek;
  - Bahwa yang memprakarsai pertemuan itu ialah PT.Kideco. Ibu Jumaiyah dan Muspika, pertemuan dilakukan di PT.Kideco;

Putusan Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.SMD Hal. 23 dari 50



- Bahwa saksi melihat sertifikat an. Putoe yang gambar ukurnya telah direvisi pada waktu dilakukan pertemuan itu;
- Bahwa hasil dari pertemuan itu yaitu gambar sertifikat hasil Prona distempel bahwa telah terjadi kesalahan tehnik;
- Bahwa sertifikat an. Potoe yang gambar ukurnya telah direvisi yang memperlihatkan adalah BPN Kab. Paser;
- Bahwa hasil lain dari pertemuan itu ialah peta seluruh pemilik tanah dirubah pada pertemuan itu;
- Bahwa tanah Harnani sudah dibebaskan dan diketahui oleh Supriyatna selaku coordinator pembebasan dari masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui didaerah itu bekas Ex Area HPH dari Tim Geologi Kehutanan dan saksi pernah mengurus izin pemanfaatan kayu;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah pertemuan tanggal 8 Februari 2012, saksi melapor ke Pimpinan terus ditanyakan ke BPN dan oleh BPN disuruh menempuh jalur hukum;
- Bahwa saksi pernah ketemu Sdr. Arsad dan Arsad mengatakan Atih pernah diberi kuasa menjual tanah, tetapi saksi tidak melihat surat pernyataan menguasai tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang menjadi masalah ini berbeda dengan tanah Harnani;

Ahli RUSMADI MURAD, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai

berikut:-----

- Bahwa Prona dilakukan berdasarkan Keputusan Mendagri tahun 1981 berupa persertifikatan tanah secara massal dan biayanya dibebankan kepada APBN;
- Bahwa prosesnya adalah masing-masing daerah yang berpotensi diadakan pronas mengajukan ke BPN Pusat dengan mencantumkan para peserta pronas, luas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah dan lama waktu sertifikasinya, setelah ada keputusan dari BPN pusat baru kegiatan itu dilakukan dimasing-masing daerah;

- Bahwa pada dasarnya persertifikatan biasa dengan prona adalah sama;
- Bahwa tempat peserta prona mengacu pada peta dasar dan peta pendaftaran tanah dan pada permohonan prona dimasukkan titik-titik koordinatnya dan batas-batasnya;
- Bahwa peserta prona itu tidak mungkin berpisah dari kelompok, karena prona itu biasanya satu hamparan;
- Bahwa peta pendaftaran itu adalah peta kerja dari BPN;
- Bahwa warkah ialah data fisik dan data yuridis, dimana data fisik dengan data yuridis harus saling berkaitan;
- Bahwa semua peserta prona dikumpulkan data yuridisnya selanjutnya diproses di BPN Pusat selanjutnya dituangkan dalam bentuk warkah;
- Bahwa syarat-syarat pengembalian batas adalah data yuridis dan yang menunjukkan batasnya adalah petugas bukan pemohon;
- Bahwa jika pengembalian batas syaratnya tidak terpenuhi, itu artinya tidak procedural dan melanggar azas kecermatan;
- Ditunjukkan bukti P.23, saksi mengatakan bahwa itu pernah dilakukan pengukuran dilapangan;
- Bahwa yang harus ada dalam isian 301 adalah peta pendaftaran, surat ukur dan permohonan pengukuran;
- Bahwa apabila seseorang masih dibawah umur mengajukan permohonan sertifikat dan itu tanah warisan harus ada tandatangan pengampunya;
- Bahwa bila sertifikat itu sudah mengalami reposisi dan sudah dicoret itu artinya sudah tidak bermakna hukum lagi dan buku tanah harus diganti lagi;

Putusan Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.SMD Hal. 25 dari 50

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jika pada sertifikat disebutkan ada kesalahan teknis dilakukan penataan ulang atau koreksi pada sertifikat tersebut;
- Bahwa jika peta pendaftaran itu dikoreksi padahal letak tanahnya berbeda maka pendaftaran itu menjadi salah dan harus mengacu pada peta bidang dan letaknya harus ditempat semula;
- Bahwa bila yang dimohonkan sertifikat itu semula tanah hutan maka harus dirubah dulu pemanfaatannya, dan yang mengajukan hak harus mendapat rekomendasi dari Dinas Kehutanan;
- Ditunjukkan bukti P.24, saksi mengatakan bahwa itu artinya bukan pengembalian batas, itu adalah pemeliharaan data pendaftaran tanah dengan demikian harus kembali seperti permohonan awal;
- Bahwa pada prona tahun 1982 ada batasan luasnya untuk SHM itu kurang dari 2 Ha;
- Bahwa dalam pengembalian batas tidak pernah ada dan tidak mungkin lokasi yang dimohon pindah ketempat lain jauh dari tempat awal karena harus sesuai dengan peta yang sebelumnya;
- Bahwa salah satu syarat permohonan pengembalian batas pemohon mengisi isian 301 yaitu alas an-alasan permohonan sertifikat dan mencantumkan titik titik koordinatnya;
- Bahwa jika ada permohonan pengembalian batas yang dibawa kelapangan adalah peta dasarnya dan data yuridisnya;
- Bahwa bedanya antara permohonan sertifikat dengan pengembalian batas adalah kalau permohonan sertifikat yang menunjuk batasnya adalah pemohon, sedangkan dalam pengembalian batas peta diukur oleh juru ukur dari BPN berdasarkan titik koordinat semula;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prona itu hendaknya dilakukan dilokasi-lokasi yang tidak berpotensi menjadi masalah;

Saksi I GEDE ADNYANA PUTRA, AK, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tahunya ada sertifikat an. Potoe itu pada tahun 2011 ketika ada klaim dengan menghalang halangi operasi PT. Kideco;
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan di Kantor Camat Muara Koman pada tanggal 8 Februari 2012 yang dihadiri oleh Muspika, BPN dan pada waktu itu ditunjukkan sertifikat yang baru direvisi, sedangkan sertifikat yang lama ada kesalahan tekhnis;
- Ditunjukkan P.24 poin 2, saksi mengatakan jika melihat titik koordinat yang diperiksa dilapangan, maka jika dipetakan bertambah luas melebihi 31.000 M2;
- Bahwa tanah sengketa ini sangat jauh posisinya dengan tanah Arsad;
- Bahwa yang memfoto bukti T.5 adalah saksi;
- Bahwa pada waktu Potoe mengklaim tidak menunjukkan sertifikat hanya mengatakan bahwa ia mempunyai sertifikat dan hanya memperlihatkan foto copynya tapi gambar ukurnya belum yang direvisi;
- Bahwa saksi tahu tanah itu bermasalah sejak ditunjukkan sertifikat yang direvisi pada akhir 2011;
- Bahwa keadaan tanah itu sekarang diportal oleh Jumaiyah;
- Bahwa pelaksanaan pengembalian batas oleh BPN itu dilakukan pada tanggal 3 Nopember 2011 dan dari PT.Kideco hadir Sastiono K;
- Bahwa lokasi itu sekarang dikuasai oleh PT.Kideco dan dibangun setting pound;

Putusan Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.SMD Hal. 27 dari 50

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan masing-masing an. Jumaiyah, Yusmansyah, Aramsyah, Rusman (dibawah sumpah pada persidangan tanggal 01 Oktober 2012) dan Rusni (tidak disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :--

Saksi JUMAIYAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengetahui kalau ibu Potoe mempunyai tanah di undut sebelah kanan sungai sulu dan dari dulu tanahnya ada disitu;
- Bahwa dilakukannya pengembalian batas karena ada tetangga yang menyampaikan bahwa tanah saksi digarap oleh PT.Kideco, kemudian saksi ke BPN minta dilakukan pengembalian batas;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Stop mempunyai tanah dengan ukuran 50 x 50 M2 berdampingan dengan siapudin;
- Bahwa saksi mempunyai tanah berasal dari kakek saksi yang bernama Kai Ambo setelah itu Kai Ambo menyerahkan kepada Potoe lalu turun ke Desmon;
- Bahwa tanah Potoe masih ada yang belum dijual ukurannya 10 x 10 M2;
- Bahwa ibu saksi bernama Hj. Dadeh;
- Bahwa menurut Harnani, Harnani tidak pernah menjual kepada PT.Kideco;
- Bahwa pertemuan yang membahas klaim itu pernah dilakukan di PT.Kideco, Kantor Camat dan Kantor Polisi;
- Bahwa yang minta dilakukan pengembalian batas ke BPN adalah Atih an. semua keluarga;
- Bahwa yang menunjukkan batas-batas waktu pengukuran ialah Atih dan yang hadir waktu itu dari BPN H. Karim, dari PT.Kideco pak Dian dan Sastiono, waktu diukur PT.Kideco dipanggil dan ada BA nya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat itu selesai selama 7 bulan;
- Bahwa yang menunjukkan batas-batasnya waktu diukur adalah Atih orang BPN hanya mengukur saja;
- Bahwa tanah Potoe dengan tanah Hj. Dadeh hanya berseberangan saja ditengahnya jalan raya dan sungai kandilo;
- Bahwa tanah ibu Potoe hanya satu tempat saja dekat Hj. Dadeh;
- Bahwa saksi pernah mendengar dilokasi itu ada perusahaan kayu dan ada IPK;
- Bahwa pemortalan lokasi itu kira-kira bulan Juli tahun 2011 yang memportal Jumaiyah dan Atih;
- Bahwa waktu ada pertemuan yang ada sastiono hasilnya dibuatkan perjanjian, sebelum selesai masalahnya tidak boleh digarap dan waktu pertemuan saksi hanya membawa copy sertifikatnya;
- Bahwa Atih yang mengajukan permohonan pengukuran pengembalian batas;
- Bahwa Atih memberikan kuasa kepada supriyatna untuk menjual didaerah selaki seluas 1000 M2;

Saksi YUSMANSYAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi menjadi PNS di Kelurahan Muara Komam tahun 1982;
- Bahwa pada waktu prona saksi tidak ikut, hanya ikut mengukur membantu orang Kecamatan dan yang diukur diseluruh Desa Muara Koman yang ikut Prona;
- Bahwa pada tahun 1982 saksi sebagai PNS di Kelurahan Muara Koman;
- Bahwa letak tanah ibu Potoe di sungai sulu;
- Bahwa sertifikat yang terbit dari prona itu ada 10 sertifikat tetapi saksi tidak tahu batas-batas tanahnya;
- Bahwa saksi yang ikut menarik meteran;

Putusan Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.SMD Hal. 29 dari 50

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi hanya mengetahui tanah Potoe saja yang sebelah-sebelahnya saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi pernah mendengar PT. Telaga Mas dan pernah melihat truk-truk yang memuat kayu;

Saksi ARAMSYAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengetahui ada pengembalian batas tanah Potoe oleh BPN;
- Bahwa wakto prona saksi tidak ada karena saksi mulai tinggal di Muara Koman tahun 1984;
- Bahwa tanah Potoe itu dulu kebon rotan dan buah-buahan dan tanah Potoe itu berhadap hadapan dengan tanah Latih ditengahnya sunga Kandilo;
- Bahwa sebelah timur sungai Suru Latih berseberangan, Arsyad selatan, barat Desmon, utara sungai Kandilo;
- Bahwa saksi mendengar ada perjanjian antara Potoe dengan PT. Kideco yaitu tidak boleh digarap sebelum masalahnya selesai;
- Bahwa saksi tidak ikut waktu ada pengembalian batas;
- Bahwa saksi mengetahui ada perusahaan kayu bernama Telaga Mas;
- Bahwa saksi kenal dengan Arsad kira-kira tahun 1982 Arsad kelas 2 SD dan saksi juga kenal dengan Desmon anak tiri Potoe;

Saksi RUSNI, tidak dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Rebek;
- Bahwa Rebek mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Ginar Rusni dan Rusli;
- Bahwa tanah kaik Basar dititipkan kepada Potoe pada tahun 70 an mulai dari muara sungai Sulu sampai batas Arsad;



- Bahwa pada tahun 1982 bapak saksi mempunyai utang sama Potoe sebesar Rp. 30.000,- kemudian tidak bisa membayar dan dibayar dengan tanah 3 Ha;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya yang telah diterima dipersidangan pada tanggal 15 Oktober 2012 isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas: -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 21/1982, atas nama pemegang hak POTOE tanggal 10 Pebruari 1982, dengan Surat Ukur Nomor: 1207/1982, tanggal 10 Pebruari 1982 yang terletak di Desa Batu Butok, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, dengan luas 31.000 M<sup>2</sup>; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 23 Juli 2012 yang di dalamnya selain menyampaikan jawaban atas materi gugatan yang diajukan oleh Penggugat juga menyampaikan eksepsi; -----

Putusan Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.SMD Hal. 31 dari 50



Menimbang, bahwa terhadap Jawaban/ Eksepsi Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 13 Agustus 2012 yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil Gugatannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menanggapi dalam Duplik tertanggal 10 September 2012 yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil Jawabannya; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi –eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat; -----

**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam Jawabannya telah pula menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;
2. Bahwa gugatan Penggugat telah daluarsa;
3. Bahwa gugatan Penggugat bukan merupakan persengketaan dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena seharusnya gugatan ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser karena merupakan instansi vertikal antara Pemerintah Pusat dan Daerah; -----

Menimbang, bahwa untuk menilai gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berisi:

- 1) Gugatan harus memuat:
  - a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
  - b. nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;





c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat yaitu nama Penggugat **PT. Kideco Jaya Agung**, beralamat di Jakarta Selatan di Menara Mulia lantai 17 –Suite 1701 Jalan Gatot Subroto Kav. 9 –Semanggi Setiabudi Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh **Kim Dal Soo**, kewarganegaraan Korea Selatan, beralamat Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, pekerjaan Presiden Direktur; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara a quo adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser, berkedudukan di jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin No. 23 Tanah Grogot Kabupaten Paser; -----

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat yaitu bahwa Penggugat memperoleh hak pengelolaan usaha pertambangan batubara berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) Nomor: J2/Ji.DU/40/82 tanggal 14 September 1982 kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor: 538.K/2014/DDJP/1995 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU.1588/Kaltim) tanggal 2 Nopember 1995. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Ganti Rugi/ Kompensasi Tanam Tumbuh antara PT. Kideco Jaya Agung dengan Sdr. Arnani diarea Pit Susubang di Desa Batu Butok Kecamatan Muara Komam tanggal 14 Desember 2007 yang selanjutnya Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 21/1982 atas nama POTOE tanggal 10 Pebruari 1982 dengan Surat Ukur Nomor: 1207/ 1982 tanggal 10 Pebruari 1982 yang terletak di Desa Batu Butok Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser dengan luas 31.000 M<sup>2</sup> , tergugat telah menempatkan obyek tanah atas nama POTOE dimaksud didalam areal hak Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk menyatakan batal atau tidak sah serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 21/1982, atas nama pemegang hak POTOE tanggal 10 Pebruari 1982, dengan Surat Ukur Nomor: 1207/1982, tanggal 10 Pebruari 1982 yang terletak di Desa Batu Butok, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, dengan luas 31.000 M<sup>2</sup>; -----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat –syarat yang harus dipenuhi oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan di Putusan Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.SMD Hal. 33 dari 50



Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim menurut hukum menyatakan bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur dan tidak jelas dinyatakan ditolak; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat yang telah daluarsa; ----

Menimbang, bahwa didalam eksepsi tergugat mengenai daluarsa mendalilkan bahwa pada tanggal 3 Nopember 2011 Penggugat telah mengetahui tentang adanya Pengukuran Pengembalian batas dan hasil Pengukuran serta sesuai Berita acara tanggal 3 Nopember 2011 Penggugat melalui sdr. Sastiono K dan Hadi R telah menandatangani Berita acara tersebut sehingga telah melebihi waktu 90 (sembilan puluh) hari; -----

Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui objek sengketa a quo yaitu pada saat pertemuan di Kantor Kecamatan Muara Komam tanggal 8 Pebruari 2012 dan Tergugat baru memperlihatkan Sertipikat objek sengketa yang gambar ukurnya telah diubah sesuai dengan permohonan pengukuran ulang terhadap sertipikat objek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti yang disampaikan oleh Penggugat untuk menguatkan dalilnya bahwa gugatannya tidak lewat waktu adalah sebagai berikut:

- Bukti P – 5 yaitu berupa Foto yang menggambarkan pada saat pertemuan di Kantor Camat Muara Komam tanggal 08 Pebruari 2012;
- Bukti P – 26 yaitu Surat Keterangan Pernyataan atas nama I Gede Adnyana Putra A.K tanggal 5 Oktober 2012; -----

Menimbang, bahwa Penggugat pun telah menghadirkan saksi yang ikut dalam pertemuan di Kantor Kecamatan Muara Komam pada tanggal 08 Pebruari 2012, yaitu:

- Saksi yang bernama Arie Yohanda, dibawah sumpah menerangkan bahwa pada tanggal 08 Pebruari 2012 saksi hadir di pertemuan tersebut sebagai legal dari PT. KIDECO bersama dengan I Gede Adnyana Putra AK. Bahwa selain saksi yang hadir pada saat itu hadir pula Camat Muara Komam, Dan Ramil Muara Komam, Kepala BPN Kabupaten Paser beserta 2 orang BPN dan perwakilan



keluarga yaitu ibu Jumayah. Dan pada saat itu Kepala BPN kabupaten Paser memperlihatkan Sertipikat Nomor 21/ 1982 atas nama POTOE yang gambar situasinya telah di revisi; -----

- Saksi yang bernama I Gede Adnyana Putra AK, dibawah sumpah menerangkan bahwa pada tanggal 08 Pebruari 2012 saksi hadir di pertemuan tersebut sebagai legal dari PT. KIDECO bersama dengan Arie Yohanda. Bahwa saksi didalam bukti P – 5 tersebut tidak ada gambarnya karena pada saat itu saksi yang mengambil gambar tersebut. Bahwa selain saksi yang hadir pada saat itu hadir pula Camat Muara Komam, Dan Ramil Muara Komam, Kepala BPN Kabupaten Paser beserta 2 orang BPN dan perwakilan keluarga yaitu ibu Jumayah. Dan pada saat itu Kepala BPN kabupaten Paser memperlihatkan Sertipikat Nomor 21/ 1982 atas nama POTOE yang gambar situasinya telah di revisi; -----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalilnya yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengetahui tentang adanya Pengukuran Pengembalian Batas dan hasil Pengukuran pada tanggal 3 Nopember 2011; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Tergugat menyampaikan bukti tertulis, yaitu: -----

- Bukti T – 6 yaitu Berita Acara Pengukuran Kesaksian Batas di Lapangan, yang pada tanggal 3 Nopember 2011 dihadiri antara lain oleh perwakilan PT. KIDECO JAYA AGUNG yaitu yang bernama Sastiono K dan Hadi R; -----

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat serta dalil Tergugat mengenai daluarsa serta bukti –bukti tertulis dan keterangan saksi diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 21/1982 atas nama POTOE tanggal 10 Pebruari 1982 dengan Surat Ukur Nomor: 1207/ 1982 tanggal 10 Pebruari 1982 yang terletak di Desa Batu Butok Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser dengan luas 31.000 M<sup>2</sup> ;

Menimbang, bahwa untuk menilai gugatan Penggugat daluarsa atau telah lewat waktu, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berisi: -

Putusan Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.SMD Hal. 35 dari 50



“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

Menimbang, bahwa bagi orang atau pihak yang tidak dituju/dimaksudkan secara langsung oleh surat keputusan obyek sengketa (bagi pihak ketiga), maka ketentuan tentang tenggang waktu mengajukan Gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara berpedoman pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (vide perkara kasus jalan sabang nomor 1/1994/PK) dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 1991, yang menyebutkan pada pokoknya bagi pihak atau orang yang tidak dituju secara langsung (bagi pihak Ketiga) tenggang waktu (90) sembilan puluh hari ditentukan/dihitung secara kasuistis, yaitu sejak kapan pihak ketiga mengetahui surat Keputusan Obyek Sengketa tersebut atau sejak kapan pihak ketiga mengetahui surat keputusan obyek sengketa a quo secara resmi menurut hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penggugat baru mengetahui Sertipikat objek sengketa pada tanggal 08 Pebruari 2012 sesuai dengan bukti P –, bukti P –serta keterangan saksi yang menjelaskan bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser (Tergugat) baru memperlihatkan Sertipikat objek sengketa yang gambar ukurnya telah di revisi pada saat pertemuan tanggal 08 Pebruari 2012 di Kantor Kecamatan Muara Komam; -----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim objek sengketa dalam perkara ini adalah berupa Sertipikat yang gambar ukurnya telah direvisi bukan Berita Acara Pengukuran Kesaksian Batas di Lapangan karena Berita Acara tersebut hanya berupa gambar ukur/ data fisik saja yang finalnya menjadi satu kesatuan dengan sertipikat atau buku tanah. Dan sebuah Sertipikat atau Buku Tanah merupakan satu kesatuan dari Data Fisik dan Data Yuridis; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat telah lewat waktu atau daluarsa harus dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat bukan merupakan persengketaan dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sesuai dengan ketentuan pasal 47 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata



Usaha Negara yang berbunyi **“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”**.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa **“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”**; --

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa: **“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”**; -----

Menimbang bahwa, selanjutnya dalam ketentuan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa **“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”** ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini adalah PT. KIDECO JAYA AGUNG yang diwakili oleh Presiden Direkturnya yang bernama KIM DAL SOO melawan Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser akibat di keluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 21/1982, atas nama pemegang hak POTOE tanggal 10 Pebruari 1982, dengan Surat Ukur Nomor: 1207/1982, tanggal 10 Pebruari 1982 yang terletak di Desa Batu Butok, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, dengan luas 31.000 M<sup>2</sup>; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 21/1982, atas nama pemegang hak POTOE tanggal 10 Pebruari 1982, dengan Surat Ukur Nomor: 1207/1982, tanggal 10 Pebruari 1982 yang terletak di

Putusan Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.SMD Hal. 37 dari 50





Desa Batu Butok, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, dengan luas 31.000 M<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser yang berkedudukan di Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin No. 23 Tanah Grogot berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang – Undang Pokok Agraria yang bersifat konkrit karena berbentuk sebuah Sertipikat bukan abstrak, individual karena Sertipikat tersebut hanya diperuntukan bagi POTOE, final karena tidak memerlukan persetujuan yang lain dan telah menimbulkan akibat hukum karena Penggugat dirugikan atas terbitnya Sertipikat objek sengketa tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat – syarat yang harus dipenuhinya untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat bukan merupakan persengketaan dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara, haruslah dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa dari uraian – uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tentang pokok sengketa; -----

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai segi formalitas gugatan Penggugat terlebih dahulu yaitu mengenai Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena Penggugat memperoleh hak pengelolaan usaha pertambangan batubara berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) Nomor: J2/Ji.DU/40/82 tanggal 14 September 1982 dan juga Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor: 538.K/2014/DDJP/1995 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DU.1588/Kaltim) tanggal 2 Nopember 1995;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatannya disampaikan beberapa bukti yaitu: -----

- Bukti P – 1 yaitu Kontrak No. J2/Ji.DU/40/82 Perjanjian Antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dengan PT. KIDECO JAYA AGUNG. Amandemen yang dilakukan terhadap Kontrak No: J2/Ji.DU/40/82 antara PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO) dengan PT. KIDECO JAYA AGUNG tanggal 27 Juni 1997; -
- Bukti P – 3 yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor: 538.K/2014/DDJP/1995 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi tanggal 2 Nopember 1995; -----
- Bukti P – 4 yaitu Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 638.K/30/DJB/2011 tentang Penetapan Koordinat Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT. KIDECO JAYA AGUNG tanggal 30 Maret 2011; -----
- Bukti P – 7 yaitu Peta Area Susubang PT. KIDECO JAYA AGUNG; -----
- Bukti P – 14 yaitu Photo Lokasi Tanah PT. KIDECO JAYA AGUNG yang diatasnya di klaim tanah milik POTOE setelah hasil revisi pengukurannya; ----
- Bukti P – 16 yaitu Ganti Rugi kepada HARNANI tanggal 14 Desember 2007; Bukti P – yaitu Sket Koordinat Pengukuran Ulang; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan saksi yang menerangkan Penggugat mempunyai kepentingan dalam perkara ini; -----

Yaitu Saksi Arie Yohanda dan saksi I Gede Adnyana Putra AK yang intinya tanah yang diatasnya telah terbit sertipikat objek sengketa berada posisinya di lahan PT. KIDECO JAYA AGUNG; -----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan menurut hukum bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Putusan Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.SMD Hal. 39 dari 50

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan dalam perkara ini yaitu Apakah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah melakukan sesuai dengan prosedur atau tidak? -----

Menimbang, bahwa inti dari persengketaan ini adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 21/1982, atas nama pemegang hak POTOE tanggal 10 Pebruari 1982, dengan Surat Ukur Nomor: 1207/1982, tanggal 10 Pebruari 1982 yang terletak di Desa Batu Butok, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, dengan luas 31.000 M<sup>2</sup> dari Sertipikat tersebut Gambar Situasi Nomor: 1207/ 1982 telah di ukur ulang atas permintaan ahli waris POTOE; (bukti vide P –dan P - 13 idem T –) -----

Menimbang, bahwa pada awal terbitnya Sertipikat objek sengketa yaitu pada tanggal 10 Februari 1982 mengenai data yuridis maupun data fisiknya berupa Gambar Situasi tidak ada permasalahan dengan Penggugat, akan tetapi terjadi permasalahan dengan Penggugat setelah adanya perubahan terhadap Gambar Situasi Sertipikat tersebut karena posisi awalnya tidak berada diatas tanah yang telah dikuasai oleh Penggugat tetapi sekarang tanah tersebut berada diatas tanah Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai serta mempertimbangkan mengenai Permohonan Ahli Waris POTOE untuk melaksanakan pengukuran ulang terhadap Sertipikat objek sengketa terlebih dahulu; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T –yaitu perihal Permohonan Pengukuran atas nama Atih, Muara Komam tanggal 05 Agustus 2011; -----

Menimbang, bahwa didalam bukti T –tersebut **tertulis** berdasarkan pada **Surat Kuasa Nomor 145/134/pem-2002** dengan **tanggal 29**, yang selanjutnya mengajukan permohonan angka 15. Pengembalian batas (M.21), Atas bidang tanah hak/ tanah Negara desa Batu Butok Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Nomor Hak 21/ 1982 dan untuk melengkapi permohonan dimaksud dilampirkan 1) Fotocopy KTP 2) Fotocopy Sertipikat; -----

Menimbang, bahwa dari bukti T –tersebut Majelis Hakim menilainya sebagai berikut: -----

1. Bahwa yang menjadi dasar pengajuan permohonan Atih adalah **Surat Kuasa Nomor 145/134/pem-2002 tanggal 29** bahwa setelah Majelis



Hakim mencermati Surat Kuasa tersebut ternyata Surat Kuasa tersebut tidak ada di dalam bukti Tergugat dan ternyata Pemohon yaitu Atih tidak jelas mengenai tanggal Surat Kuasa karena hanya mencantumkan angka 29 yang tidak dipahami/ dimengerti apakah itu tanggal atau sebuah kode; -

Bahwa bukti Tergugat yang hampir mirip dengan Surat Kuasa tersebut yaitu pada surat bukti T –yaitu **Surat Keterangan Ahli Waris No. 145/134/Pem-2002/VIII/2011** tanggal 10 Agustus 2011; -----

Bahwa selain itu didalam bukti yang Tergugat sampaikan di Persidangan yang menyangkut Surat Kuasa dari Ahli Waris untuk mengurus/ menyelesaikan permasalahan sengketa tersebut adalah sebagai berikut: ----

- Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 15 Juni 2012 yang diberi kuasa untuk menyelesaikan adalah Jumaiyah; (vide bukti T –) -----
- Surat Kuasa tanggal 07 Nopember 2011 yaitu Atih memberi kuasa kepada Jumaiyah; (vide bukti T –) -----

Bahwa dari bukti Tergugat yang disampaikan tidak ada satupun Surat Kuasa/ bukti yang menjadi dasar legalitas dari pemohon Atih untuk mengajukan permohonan pengukuran ulang; -----

2. Bahwa lampiran yang disampaikan oleh Pemohon hanya berupa 1) fotocopy KTP dan 2) fotocopy Sertipikat; -----

Bahwa dalam permohonan pengukuran ulang ternyata Tergugat tidak menerima lampiran **Surat Kuasa Nomor 145/134/pem-2002 tanggal 29** yang menjadi dasar leglitas pemohon Atih; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasar hukum bahwa Surat Kuasa yang menjadi dasar pemohon yaitu Atih sangat diragukan ke absahannya secara hukum karena Surat Kuasa tersebut tidak dapat dibuktikan keberadaannya oleh Tergugat yang pada dasarnya menjadi acuan dari Tergugat untuk melaksanakan pengukuran ulang terhadap sertipikat objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai legalitas Pemohon (Atih) dalam permohonan pengukuran ulang tersebut;

Putusan Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.SMD Hal. 41 dari 50



Menimbang, bahwa didalam permohonan pemohon pengukuran ulang yaitu Atih tidak menyampaikan bukti lampiran berupa: -----

1. Surat Keterangan Kematian atas nama POTOE;  
-----
2. Penetapan Pengadilan mengenai Penetapan ahli waris POTOE; -----

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Kematian atas nama POTOE menjadi sangat penting karena apabila POTOE hidup maka pemohon yaitu Atih tidak mempunyai dasar legalitas dalam mengajukan permohonan pengukuran ulang terhadap Sertipikat objek sengketa atas nama POTOE; -----

Menimbang, bahwa permohonan pengukuran ulang dengan pemohon Atih Tergugat terima pada **tanggal 05 Agustus 2011** (vide bukti T –) dan didalam bukti T –yaitu Surat Keterangan Kematian No. 145/04/2002/VI/2012 atas nama POTUI **tertanggal 04 Juni 2012**; -----

Menimbang, bahwa secara hukum ternyata Tergugat tidak mengetahui keberadaan POTOE pada saat permohonan itu diterima tanggal 05 Agustus 2011 masih hidup ataukah sudah meninggal dunia karena tidak disampaikan oleh Pemohon yaitu Atih; -----

Menimbang, bahwa dari hal tersebut Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser secara jelas **tidak cermat dan tidak teliti** dalam melaksanakan tugasnya karena yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan ulang hanyalah pemegang Sertipikat objek sengketa dan apabila orang lain diluar nama dari sertipikat objek sengketa haruslah diberikan suatu surat kuasa khusus untuk mengurus permohonan tersebut dan yang memberikan kuasa tersebut hanyalah Potoe selaku pegang hak atas sertipikat objek sengketa tersebut; -----

Menimbang, bahwa sesuai bukti T –yaitu Surat Pernyataan Ahli Waris yang bernama Aisah binti Stop, Dapiah binti Stop, Rubinah binti Stop, Jumaiyah binti Stop, Siti Aminah binti Stop, Harnani binti Stop, Atih bin Pendek, Jamiah binti Pendek, Suriati binti Pendek yang merupakan ahli waris dari Potoi binti Ambo tanggal 15 Juni 2012; -----

Menimbang, bahwa sesuai bukti T – 10 yaitu Silsilah Ahli Waris Keturunan dari Ambo tanggal 12 Juli 2007. Didalam bukti tersebut Ambo



mempunyai 4 orang anak yang bernama Setop. G, Pendek, Kadai dan Putoi (pemegang sertifikat objek sengketa); -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan saksi Jumaiyah menerangkan bahwa Putoi dan suaminya telah meninggal dunia, Kadai telah meninggal dunia, Pendek dan istrinya telah meninggal dunia, Setop. G telah meninggal dunia tetapi istrinya yaitu yang bernama Hj. Dadeh masih hidup sampai sekarang. Dan Saksi juga menerangkan bahwa nama-nama yang tertulis dalam bukti T –tersebut adalah keponakan –keponakan dari Potoi; -----

Menimbang, bahwa didalam bukti T –berupa Surat Pernyataan Ahli Waris **seharusnya** Hj. Dadeh juga masuk dalam Surat Pernyataan tersebut karena Hj. Dadeh juga merupakan ahli waris dari Potoi; -----

Menimbang, bahwa sebagai pelaksanaan tertib administrasi dan tertib hukum seharusnya Penetapan Ahli Waris diterbitkan oleh Pengadilan sehingga dasar legalitas seseorang dalam melakukan perbuatan hukum menjadi jelas dan mempunyai kekuatan hukum; -----

Menimbang, bahwa dari bukti –bukti Tergugat yang disampaikan tidak satupun bukti yang memberikan kepada Atih untuk mengurus serta menyelesaikan permasalahan Sertipikat objek sengketa atas nama POTOE; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: -----

**Pasal 1 angka 10:** “Kuasa adalah orang atau badan hukum yang mendapat kuasa tertulis yang sah dari pemegang hak”. -----

**Pasal 1 angka 11:** “Pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak dan pihak atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah”. ----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas mengenai dasar legalitas pemohon pengukuran ulang yang bernama Atih Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Pemohon (Atih) tidak mempunyai dasar legalitas atau kepentingan secara langsung dengan Sertipikat objek sengketa atas nama POTOE. Dan Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser telah melakukan tindakan yang tidak cermat dan tidak teliti dalam menanggapi permohonan

Putusan Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.SMD Hal. 43 dari 50



pengukuran ulang tersebut tanpa memperhatikan hal –hal yang bersifat substansi dan prosedural serta tindakan Tergugat tersebut telah nyata – nyata melanggar ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 1 angka 10 dan angka 11;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Gambar Ukur Sertipikat objek sengketa yang telah dilakukan pengukuran ulang oleh Tergugat pada tanggal 03 November 2011 (bukti vide T –);

-----  
Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu ketentuan: -----

**Pasal 1 angka 6:** “Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya”. -----

**Pasal 1 angka 7:** “Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya”. -----

**Pasal 1 angka 12:** “Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertipikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian”. -----

**Pasal 1 angka 17:** “Surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian”. -----

**Pasal 1 angka 19:** “Buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya”. -----

**Pasal 1 angka 20:** “Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan”. ----

Menimbang, bahwa permohonan pengukuran ulang atas nama Atih, Muara Komam tanggal 05 Agustus 2011, bahwa terhadap permohonan tersebut terbitlah





Surat Perintah Setor tanggal 26 Agustus 2011 oleh BPN Kab. Paser dan dibayar oleh sdr. Atih sesuai dengan Kwitansi tanggal 08 September 2011 yang selanjutnya terbit Surat Tugas Pengukuran Nomor: 140/St-16.04/IX/2011 tanggal 14 September 2011 oleh BPN Kab. Paser. Bahwa selanjutnya terbitlah Gambar Ukur (Veld – Werk) dengan nomor peta pendaftaran: 50.1-35.172-6 hal tersebut sesuai dengan Berita Acara tanggal 03 November 2011; (bukti vide T- 2, T –, T –, T –, T –, T –); -----

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Tergugat bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 21/ 1982 dengan Gambar Situasi Nomor: 1207/ 1982 atas nama POTOE diterbitkan pada tanggal 10 Februari 1982 melalui Proyek Oprasi Nasional Agraria (**PRONA**) TAHUN 1982 dan selanjutnya dalam sengketa ini terjadi perubahan dalam data fisik/ Gambar Ukurnya karena adanya permohonan pengukuran ulang oleh sdr. Atih terhadap Sertipikat objek sengketa tersebut pada tanggal 03 November 2011 dan terhadap permohonan tersebut Tergugat menerbitkan kembali Surat Ukur yang telah berubah **akan tetapi** terhadap Nomor: Surat Ukurnya tidak yaitu tetap Nomor: 21/ 1982 yang nomor tersebut merupakan pengukuran yang dilakukan pada saat terdahulu yaitu pada saat pengukuran tahun 1982; -----

Menimbang, bahwa dalam Surat Ukur Nomor: 1207/ 1982 tertulis yang meminta ukur adalah sdr. POTOE, tanda –tanda batas: pal –pal I s/d memenuhi pasal 2 huruf (d) PMA No. 8/ 1961 – berdiri diatas batas, penunjukan dan penetapan batas oleh sdr POTOE; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta hukum terhadap pengukuran ulang tersebut yaitu dalam penulisan Surat Ukur yang tidak diubah oleh Tergugat antara lain: -----

- Pemohon pengukuran ulang/ yang meminta ukur adalah **Atih** dan telah dipertimbangkan diatas bahwa Atih tidak mempunyai dasar legalitas atau kepentingan dalam mengajukan permohonan tersebut; -----
- Bahwa Tergugat didalam penulisan tanda –tanda batas dalam Surat Ukur tidak berubah masih mempergunakan Peraturan Menteri Agraria No. 8 Tahun 1961 tentang Peraturan Tanda –tanda Batas Tanah, **padahal Peraturan Menteri Agraria No. 8 Tahun 1961 tidak berlaku lagi dan digantikan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997** tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Putusan Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.SMD Hal. 45 dari 50



Pendaftaran Tanah, hal tersebut tercantum dalam **pasal 196 ayat 1 huruf c**, karena pelaksanaan pengukuran itu pada tanggal 03 November 2011 maka seharusnya Tergugat mencantumkan **Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 bukan Peraturan Menteri Agraria No. 8 Tahun 1961**;

- Bahwa Penunjukan dan penetapan batas adalah **sdr. Atih**, karena pada saat pengukuran kesaksian batas dilapangan pada tanggal **03 November 2011** yang menunjukan batas adalah **sdr. Atih bukan Potoe**; -----

Menimbang, bahwa ternyata telah terjadi perubahan data fisik dalam Surat Ukur didalam Sertipikat objek sengketa tersebut **seharusnya** Surat Ukur Nomor 1207/ 1982 yang berubah tersebut dirubah sesuai dengan keadaan pada saat pelaksanaan pengukuran ulang yaitu Nomor, Tahun, Yang minta Ukur, tanda – tanda batas, Penunjukan dan penetapan batas harusnya sudah berubah sesuai dengan pelaksanaan perubahan tersebut; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi yang bernama Siapudin, Supriatna, Asnawi, Arie Yohanda dan I Gede Adnyana Putra AK yang pada pokoknya menjelaskan dipersidangan bahwa letak lokasi tanah sertipikat objek sengketa yang sebelum dilakukan pengukuran ulang oleh Tergugat bukanlah diatas lahan PT. KIDECO JAYA AGUNG tetapi setelah diadakan pengukuran ulang oleh Tergugat letak tanah yang diatasnya terbit sertipikat objek sengketa berada persis diatas lahan PT. KIDECO JAYA AGUNG; -----

Menimbang, bahwa Tergugat di Persidangan telah pula mengakui bahwa lokasi tanah yang diatasnya terbit sertipikat objek sengketa lokasinya 2 Km jaraknya dari lokasi tanah yang sebenarnya (sesuai Surat Ukur yang belum dilaksanakan pengukuran ulang) dan yang menunjukan batas –batasnya adalah sdr. Atih; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan seorang ahli mengenai Pertanahan yang menjelaskan bahwa mengenai perubahan data fisik maupun data yuridis, hal tersebut termasuk dalam **Pasal 1 angka 12** Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu “Pemeliharaan data pendaftaran tanah ..... dan sertipikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian” karena dalam sengketa ini telah terjadi perubahan data fisik; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya ahli juga menjelaskan bahwa apabila ada permohonan pengukuran ulang maka yang bekerja hanyalah petugas ukur dari Kantor Badan Pertanahan yang bersangkutan dengan berpedoman pada Gambar Ukur sebelumnya dan pemohon tidak diperkenankan untuk menetapkan/ menunjukkan batas – batasnya karena apabila petugas ukur Kantor Badan Pertanahan yang bersangkutan mengikuti batas – batas dari pemohon maka hal tersebut dapat dikatakan seperti permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali bukan pengukuran ulang; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya ahli juga menjelaskan apabila diadakan pengukuran ulang terhadap lokasi tanah haruslah berpatokan pada koordinat atau gambar ukur sebelumnya sehingga nantinya hasil pengukuran ulang tersebut tidak terlalu jauh jaraknya dari lokasi sebelumnya; -----

Menimbang, bahwa ahli menjelaskan juga bahwa apabila telah terjadi perubahan terhadap data fisik maka seharusnya terhadap Buku Tanah atau Sertifikat dilakukan perubahan/ diganti; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan keterangan ahli tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat 4 ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu “Seluruh data hasil ukuran batas bidang tanah dicatat pada gambar ukur dan harus dapat digunakan untuk pengembalian batas bidang –bidang tanah yang bersangkutan apabila diperlukan”; -----

Menimbang, bahwa sesuai bukti T –yaitu Peta Uraian Penetapan Batas No. 132/ PNA/ 1981 terletak desa Batu Butuh Kec M Komam Kab Pasir yang mana lokasi tanah Potoe berada pada angka 21/ M.21. Bahwa dari gambar Peta tersebut Tergugat di Persidangan menyatakan bahwa Peta ini (bukti vide T – 20) merupakan peta dasar di desa Batu Butok dan Tergugat mengakui pula bahwa setelah di lakukan pengukuran ulang lokasinya berpindah sejauh 2 Km dari lokasi tanah awal/ 2 km dari gambar peta tersebut; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu “Gambar ukur adalah dokumen tempat mencantumkan tempat gambar suatu bidang tanah atau lebih dan situasi sekitarnya serta data hasil Putusan Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.SMD Hal. 47 dari 50



pengukuran bidang tanah baik berupa jarak, sudut, azimuth ataupun sudut jurusan;

Menimbang, bahwa dari uraian –uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser dalam melaksanakan pengukuran ulang dan penerbitan Surat Ukur **tidak sesuai prosedur** yang telah diatur dalam ketentuan untuk itu dan Tergugat telah pula melanggar Azas – azas Umum Pemerintahan yang Baik Khususnya Azas Kecermatan; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan pada intinya bahwa Buku Tanah adalah satu kesatuan Data Fisik dan Data Yuridis sehingga dalam sengketa ini yang data fisiknya telah berubah akan tetapi perubahannya tersebut tidak sesuai dengan prosedur. Karena data fisik dan data yuridis merupakan satu kesatuan maka beralasan hukum terhadap Sertipikat objek sengketa harus dinyatakan batal; -----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim alangkah bijaksana dan lebih baik apabila Lokasi tanah atas nama POTOE dikembalikan lokasinya seperti awal sebelum adanya perubahan pengukuran ulang; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat dinyatakan diterima, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti Para Pihak yang diajukan dipersidangan yang tidak disebutkan dalam pertimbangan hukum putusan ini, tidak perlu lagi dipertimbangkan secara khusus satu persatu, karena tidak relevan lagi dan tetap terlampirkan dalam berkas perkara ini; -----

Mengingat ketentuan Undang –Undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang



Pendaftaran Tanah serta peraturan-peraturan lainnya yang terkait dalam perkara ini;

**MENGADILI**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara**

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 21/1982, atas nama pemegang hak POTOE tanggal 10 Pebruari 1982, dengan Surat Ukur Nomor: 1207/1982, tanggal 10 Pebruari 1982 yang terletak di Desa Batu Butok, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, dengan luas 31.000 M<sup>2</sup>;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 21/1982, atas nama pemegang hak POTOE tanggal 10 Pebruari 1982, dengan Surat Ukur Nomor: 1207/1982, tanggal 10 Pebruari 1982 yang terletak di Desa Batu Butok, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, dengan luas 31.000 M<sup>2</sup>;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 611.000,- ( enam ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 oleh kami PENGKI NURPANJI, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, ANDI MUH. ALI RAHMAN, SH., MH., dan M. FERRY IRAWAN, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh WINARJI DIAN KENEDI, SH., selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Putusan Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.SMD Hal. 49 dari 50



KETUA

MAJELIS HAKIM,

HAKIM ANGGOTA I,

PENGKI NURPANJI, S.H.

ANDI M. ALI RAHMAN, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA II,

M. FERRY IRAWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

WINARJI DIAN KENEDI, S.H.

**PERINCIAN BIAYA PERKARA:**

Pendaftaran gugatan	: Rp. 30.000,-
Panggilan	: Rp. 405.000,-
Sumpah	: Rp. 165.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	: Rp. 12.000,-
<b>J U M L A H</b>	<b>: Rp. 611.000,-</b>
<b>(enam ratus sebelas ribu rupiah)</b>	





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.SMD Hal. 51 dari 50

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)